

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Statelessness atau keadaan tanpa kewarganegaraan merupakan salah satu permasalahan hak asasi manusia yang hingga kini belum terselesaikan. Seorang *stateless* person adalah individu yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan hukum nasional (Mohsin, 2020). Tanpa status kewarganegaraan, seseorang kehilangan akses terhadap berbagai hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan hukum, pekerjaan, dan partisipasi politik (Htun, 2020). Kondisi ini menjadikan *stateless* persons sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi, hingga perdagangan manusia.

Menurut laporan UNHCR tahun 2024, terdapat sekitar 4,4 juta orang tanpa kewarganegaraan yang berhasil diidentifikasi secara global. Namun, karena banyak negara belum memiliki sistem pencatatan yang memadai, jumlah sebenarnya diperkirakan bisa mencapai 10 juta jiwa. Situasi ini diperparah oleh meningkatnya arus migrasi lintas negara, konflik bersenjata, diskriminasi berbasis etnis, serta lemahnya sistem pencatatan sipil di sejumlah wilayah (UNHCR, 2024).

Stateless person menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam memenuhi hak-hak mereka. Beberapa masalah yang dihadapi *stateless person* antara lain keterbatasan perlindungan hukum, tidak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak, ancaman *human trafficking* dan eksploitasi, serta tidak bisa mendapatkan pekerjaan (Htun, 2020). Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap diskriminasi dan penolakan hak-hak dasar yang seharusnya didapatkan. Keadaan tanpa kewarganegaraan mengakibatkan hilangnya identitas dan rasa memiliki bagi individu. *Stateless person* juga tidak mendapatkan perlindungan penuh dari negara (Badariah, 2018).

Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi *stateless persons* tertinggi di dunia. Berdasarkan data UNHCR, tiga negara dengan jumlah terbesar adalah Myanmar (619.429), Thailand (592.340), dan Malaysia (113.930). Namun berbeda dengan Myanmar yang secara sistemik mengecualikan kelompok etnis tertentu melalui kebijakan diskriminatif seperti Citizenship Law 1982, Thailand justru telah menunjukkan langkah-langkah reformasi hukum melalui Nationality Act 2008 yang memungkinkan pemberian status kewarganegaraan kepada anak-anak dari orang tua tanpa kewarganegaraan (Htun, 2020). Meski demikian, data menunjukkan bahwa jumlah *stateless persons* di Thailand justru mengalami peningkatan signifikan dalam rentang lima tahun terakhir.

Statelessness di Thailand umumnya menimpa tiga kelompok utama: suku-suku perbukitan seperti Akha, Hmong, Shan, dan Karen di Thailand Utara; kelompok migran dan anak-anak mereka yang lahir di wilayah Thailand tanpa pencatatan sipil; serta komunitas laut seperti suku Moken yang hidup nomaden di wilayah Laut Andaman (Isarakul, 2024). Berbagai faktor seperti kemiskinan, diskriminasi, kesenjangan hukum, lemahnya pencatatan kelahiran, dan perdagangan manusia turut memperparah situasi ini (International Institute for Asian Studies, 2020). Pandemi COVID-19 yang berlangsung pada 2019–2022 juga memperdalam kerentanan sosial dan ekonomi kelompok *stateless persons* (Kitchanapaibul et al., 2022).

Berikut data peningkatan jumlah *stateless persons* di Thailand menurut UNHCR:

Tahun	Jumlah <i>Stateless Persons</i> di Thailand
2019	474.888
2020	479.943
2021	553.969
2022	566.686
2023	586.548
2024	592.340

Tabel 1.1

Jumlah *Stateless Persons* Thailand tahun 2019-2024

Sumber: UNHCR *Fact Sheet*

Kenaikan signifikan pada tahun 2021 mengindikasikan adanya dinamika sosial yang belum mampu diantisipasi oleh kebijakan domestik. Sekitar 81% dari populasi *stateless* persons di Thailand tinggal di wilayah perbatasan, khususnya dekat perbatasan Myanmar. Masyarakat lokal cenderung memandang mereka sebagai “alien,” yang hanya diberikan pink card sebagai bukti identitas, namun tidak memperoleh hak-hak sipil dan politik seperti warga negara Thailand (Yutthaworakool, 2022).

Dalam kerangka hukum internasional, Konvensi 1954 tentang Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan menjadi instrumen utama yang menjamin hak-hak dasar *stateless* persons, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan bergerak, dan perlindungan dari diskriminasi. Sayangnya, Thailand belum meratifikasi konvensi ini. Untuk mengisi kekosongan ini, UNHCR sebagai badan PBB telah diberi mandat untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan melindungi *stateless* persons di seluruh dunia. Salah satu bentuk konkret mandat tersebut adalah kampanye global #IBelong yang diluncurkan pada 2014 dan menargetkan penghapusan *statelessness* pada 2024.

Akan tetapi, meningkatnya jumlah *stateless* persons di Thailand menunjukkan adanya ketimpangan antara kerangka kerja internasional dan implementasi di lapangan. Thailand menjadi negara yang menarik untuk dikaji karena meskipun menunjukkan komitmen reformasi, masalah *statelessness* justru tidak menunjukkan tren penurunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran UNHCR dalam mendampingi negara seperti Thailand untuk mengatasi masalah *statelessness* secara substantial dan apakah UNHCR hanya

hadir sebagai fasilitator normatif, atau memiliki pengaruh nyata terhadap perubahan kebijakan dan perlindungan kelompok *stateless*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menelaah secara mendalam bagaimana peran UNHCR dalam menangani *statelessness* di Thailand pada tahun 2019–2024. Rentang waktu ini dipilih karena mencakup momentum penting yang mana pada tahun 2019 sebagai titik evaluasi tengah melalui High-Level Segment on *Statelessness* yang diselenggarakan UNHCR, dan tahun 2024 sebagai batas akhir sebagai penutup dari kerangka kerja sepuluh tahun yaitu Global Action Plan dalam upayanya menuntaskan *statelessness*.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana peran UNHCR dalam menangani *statelessness* di Thailand pada tahun 2019-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yang meliputi tujuan umum dan khusus

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UNHCR sebagai organisasi internasional dalam menangani *statelessness* di Thailand pada tahun 2019-2024, sesuai dengan mandat yang diembannya dari PBB.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menjelaskan tindak diskriminasi yang terjadi kepada *stateless persons* di Thailand
2. Menjelaskan peran spesifik UNHCR sebagai badan yang berperan dalam menangani keadaan tanpa kewarganegaraan

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan, terutama dalam bidang studi hubungan internasional. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi pembahasan mengenai peran dari organisasi internasional di dalam penegakan hak asasi manusia

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelesaian *statelessness* di Thailand. UNHCR diharapkan mampu mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan melindungi *stateless persons* sesuai dengan mandatnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan bagi setiap negara di Asia Tenggara mengenai pentingnya hak asasi manusia khususnya hak kewarganegaraan. Hal ini juga diharapkan

dapat mendorong setiap negara untuk meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan *statelessness*.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama berjudul “UNHCR and Response to *Statelessness*” karya Mark Manly dan Santhosh Persaud (2009). Penelitian ini membahas mengenai peran UNHCR dalam permasalahan *statelessness* dengan memberikan perlindungan internasional. UNHCR secara aktif berpartisipasi dalam menyusun Konvensi 1954 tentang Orang-Orang Tanpa Status Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan tanpa Kewarganegaraan. UNHCR diberikan mandat oleh PBB untuk mengatasi *statelessness* setelah pecahnya Uni Soviet yang mengakibatkan melonjaknya angka *stateless persons*.

UNHCR telah melakukan berbagai kegiatan untuk mengatasi keadaan tanpa kewarganegaraan. Untuk menempatkan isu *statelessness* menjadi prioritas, UNHCR memasukkan isu tersebut ke dalam Tujuan Strategis Global. Hal ini menjadikan *statelessness* sebagai salah satu dari empat pilar dalam struktur anggaran yang beroperasi penuh mulai tahun 2010. UNHCR juga mulai meningkatkan pelatihan dan panduan kebijakan bagi para staff. Demi mempercepat penyelesaian *statelessness* UNHCR bekerja sama dengan negara, INGO, NGO, dan badan badan internasional. UNHCR juga merekomendasikan kepada universitas untuk memasukkan

isu *statelessness* ke dalam mata kuliah dan penelitian. Diharapkan hal ini dapat mempercepat upaya penyelesaian *statelessness* di setiap negara

Penelitian kedua berjudul “Ending *Statelessness* Through Belonging: A Transformative Agenda?” karya Kristy A. Belton (2016). Penelitian ini menjelaskan tentang upaya UNHCR dalam menghapuskan *statelessness* dengan meluncurkan #IBelong Campaign to End *Statelessness* by 2024. Pesan utama dari kampanye ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya status kewarganegaraan bagi kelangsungan hidup individu. Aspek aspek penting yang terdapat dalam kampanye #iBelong meliputi advokasi, penggalangan dana, edukasi, dan komponen komponen strategis. Kampanye ini menekankan upaya penghapusan *statelessness* melalui Global Action Plan yang terdiri atas 10 aksi.

Untuk membantu setiap negara mencapai tujuan dari Global Action Plan, UNHCR dan para mitranya berupaya aktif dalam mengidentifikasi faktor faktor yang berkontribusi mengenai *statelessness* dan melakukan pencegahan. UNHCR menyelenggarakan diskusi meja bundar yang dihadiri mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, badan badan PBB, dan penilaian partisipatif dengan *stateless persons*. Selain itu, berbagai mitra memastikan untuk melakukan advokasi berkelanjutan tentang *statelessness*. UNHCR juga meminta untuk adanya pelaporan Global Action Plan selama dua tahun sekali. UNHCR akan terus berkolaborasi untuk memastikan upaya penghapusan *statelessness* sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB.

Penelitian ketiga berjudul “Upaya UNHCR dalam Menghapuskan Permasalahan *Statelessness* di Kenya Tahun 2014-2017” karya Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution (2019). Penelitian ini menganalisis peran UNHCR dalam membantu mengatasi permasalahan *statelessness* yang terjadi di Kenya dengan periode waktu tahun 2014-2019. Penelitian ini menguraikan penyebab dan dampak dari keadaan tanpa kewarganegaraan, termasuk diskriminasi dalam undang-undang kewarganegaraan dan tantangan yang dihadapi oleh etnis-etnis yang terpinggirkan. Penelitian ini juga mengaitkan hubungan antara *human security* dengan *statelessness*. Kedua konsep tersebut berkaitan erat karena *human security* menekankan pada perlindungan hak dan kesejahteraan individu. *Statelessness* menyebabkan adanya pengingkaran hak asasi manusia yang meluas sehingga membuat individu rentan mengalami diskriminasi dan penganiayaan.

Dalam permasalahan *statelessness* di Kenya, UNHCR berperan penting dalam mengatasi hal tersebut. UNHCR menggelontorkan dana yang cukup besar yaitu sekitar 500.000 USD untuk menjalankan program *stateless* di Kenya. Penelitian ini memaparkan peran UNHCR di Kenya seperti mengadvokasi pemerintah Kenya untuk membuat National Action Plan sesuai dengan Global Action Plan to End *Statelessness* 2014-2024. UNHCR turut memberikan dukungan operasional untuk mengimplementasikan Undang-Undang Kewarganegaraan Kenya. Selain itu, UNHCR juga secara aktif mendorong keterlibatan Kenya dalam upaya

internasional serta melaksanakan kampanye #IBelong untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah *statelessness*.

Penelitian keempat berjudul “The Role of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Dealing with Stateless Problems in Malaysia” karya Pristina Widya dan Najamuddin Khairur Rijal (2022). Jurnal ini meneliti tentang peran UNHCR dalam mengatasi permasalahan *statelessness* di Malaysia Barat dari tahun 2014-2017. Jurnal ini menjelaskan sebaran *stateless people* yang cukup tinggi dan terbagi menjadi dua wilayah yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Majelis Umum PBB telah memberikan mandat kepada UNHCR untuk menyelesaikan permasalahan *stateless people*. Mandat UNHCR didasarkan pada serangkaian Resolusi Majelis Umum terutama Resolusi 50/152 tahun 1995 dan 61/137 tahun 2006 yang mempercayakan tanggung jawab kepada UNHCR untuk menangani masalah *statelessness*.

Dalam jurnal ini dibagi peran-peran UNHCR antara lain sebagai penyedia informasi, penegak hukum, dan pelaksana kebijakan. Sebagai penyedia informasi, UNHCR mengumpulkan data, menganalisis, dan menyebarluaskan data. Peran UNHCR sebagai penegak hukum dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari peraturan yang terdapat pada Konvensi 1954 mengenai status *stateless persons* dan Konvensi tahun 1961 mengenai pengurangan *stateless persons*. Konvensi tersebut tidak mengikat secara hukum di Malaysia karena negara tersebut belum meratifikasinya. Oleh sebab itu, UNHCR merekomendasikan Malaysia untuk meratifikasi

konvensi tersebut. Sebagai pelaksana kebijakan, organisasi internasional melakukan pemanfaatan dan pengoperasian sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. UNHCR telah memberikan bantuan teknis kepada Development of Human Resources of Rural Areas (DHRAA) untuk melakukan proyek pemetaan agar mendapatkan data yang akurat.

Penelitian kelima berjudul “The Role of UNHCR in Ending *Statelessness* in Sabah, Malaysia” karya Raden Ajeng Cintya Paramastri (2021). Penelitian ini membahas peran yang dilakukan UNHCR dalam mengatasi permasalahan suku Bajau Laut di Sabah, Malaysia. Penelitian ini menyebutkan menjadi warga negara adalah norma di dunia saat ini, oleh sebab itu seseorang tanpa kewarganegaraan termasuk sebuah anomali. Penelitian ini memfokuskan pada peran UNHCR sesuai dengan mandat yang diberikan oleh PBB untuk melindungi pengungsi dan *stateless persons* yang awalnya direncanakan hanya dijalankan selama 3 tahun.

Setelah diselenggarakan Konvensi 1951 yang berkaitan dengan Status Pengungsi, PBB menyadari bahwa krisis pengungsi tidak hanya terjadi di Eropa saja tetapi juga terjadi secara global. Oleh sebab itu, UNHCR sebagai badan yang berwenang mulai menjalankan operasi secara permanen untuk membantu para pengungsi dan *stateless persons* di seluruh dunia. Hasil penelitian menunjukkan UNHCR tetap hadir dan terlibat dalam penyelesaian masalah suku Bajau Laut yang berada di Sabah meskipun tidak ada bentuk kerja sama yang signifikan dengan negara Malaysia.

UNHCR berhasil untuk membangun jaringan yang efektif dalam mengatasi masalah *stateless persons* di Sabah.

Dari lima penelitian yang telah dijelaskan di atas, memberikan pembahasan yang menarik mengenai kerentanan dan diskriminasi yang dialami *stateless persons*. Penelitian tersebut membahas bagaimana peran UNHCR yang diberi mandat oleh PBB untuk menangani *statelessness* di seluruh dunia. Dalam menjalankan mandatnya, UNHCR menginisiasi sebuah dekade aksi global yang didukung oleh Global Action Plan dan melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholders mulai dari pemerintah, INGO, NGO, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sebagainya. UNHCR 14 terus berupaya dalam merekomendasikan setiap negara untuk meratifikasi Konvensi 1954 dan Konvensi 1961 untuk mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan. Dari uraian tinjauan pustaka diatas, belum ditemukan adanya penelitian peran UNHCR dalam mengatasi *statelessness* di Thailand. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran UNHCR secara komprehensif dalam mengatasi *statelessness* di Thailand pada periode 2019-2024 dengan menggunakan kerangka peran organisasi internasional.

1.5.2 Teori Neoliberal Institutionalisme

Teori neoliberal institusionalisme merupakan salah satu teori dalam Hubungan Internasional yang menggunakan perspektif liberalisme. Teori ini dikembangkan oleh Rebert Keohane yang menyatakan bahwa institusi internasional bisa menciptakan kerjasama antara negara. Institusi

internasional dapat bertindak secara independen. Institusi internasional dapat berupa organisasi internasional seperti NATO. Selain itu, juga dapat berbentuk berupa perjanjian antar negara atau organisasi internasional lainnya (Jackson et al., 2019). Dengan menggunakan pendekatan behavioristik dan ilmiah, neoliberalisme institusional sangat mendukung adanya kerjasama antara negara dan menekankan pada bagaimana aktor berperilaku.

Terdapat beberapa asumsi yang menjadi fondasi dari neoliberal institusionalisme antara lain, negara memegang peran utama dalam hubungan internasional, negara menjadi aktor rasional, dalam politik internasional terdapat permasalahan yang dapat memicu aksi bersama, politik internasional dapat dipengaruhi oleh pemerintahan setiap negara, politik internasional dapat dipengaruhi oleh sistem internasional yang anarkis, dan jumlah aktor yang terlibat dan tingkat ketergantungan antara negara menjadi faktor yang menentukan dampak dari kepentingan nasional dan sistem internasional yang anarkis (Flew, 2014). Neoliberal institusionalisme juga ingin menjadi jembatan antara realisme dan liberalisme dimana institusi atau rezim dapat mengatur kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat (Rosyidin, 2022).

Kajian utama dalam teori neoliberal institusionalisme adalah negara sebagai aktor utama dan institusi internasional sebagai tempat dimana negara dapat melakukan sebuah dialog dan diskusi untuk membahas suatu permasalahan. Salah satu faktor yang memicu negara membentuk sebuah

institusi internasional karena menurut kaum neoliberal, negara dapat melihat keuntungan apabila melakukan kerjasama dengan negara lain sehingga dapat mengurangi terjadinya kemungkinan konflik.

Dalam neoliberal institusionalisme, institusi internasional dapat dibagi ke dalam tiga bentuk institusi yang meliputi organisasi internasional, rezim internasional, dan konvensi internasional. Organisasi internasional didirikan ketika negara dan aktor non-pemerintah untuk mencapai tujuan bersama dan berkomitmen untuk mengawasi dan merespon tindakan sesuai dengan tujuan organisasi. Contoh dari organisasi internasional adalah UNHCR dan NATO. Rezim internasional adalah sistem internasional yang membentuk dan mewadahi negara dapat berpartisipasi aktif. Contoh rezim internasional adalah Universal Declaration Of Human Rights atau UDHR. Terakhir, konvensi internasional adalah bentuknya seperti rezim internasional namun berbentuk informal dan berdasarkan kesepakatan dengan memiliki parameter dan standar baik dari negara maupun aktor non-negara. Contoh dari konvensi internasional adalah International Covenant on Economic (Hellman & Wolf, 1993).

Teori neoliberal institusionalisme relevan dengan penelitian ini karena akan menjelaskan peran organisasi internasional yaitu UNHCR dalam mengatasi statelessness di Thailand. UNHCR berperan penting dalam bagaimana sebuah organisasi internasional yang memiliki mandat dalam mengatasi statelessness memiliki berbagai inisiatif dan dalam upayanya

menangani statelessness terlebih di Thailand dengan populasi yang cukup tinggi.

1.5.3 Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dunia dan merupakan seperangkat norma dan aturan yang memiliki tujuan mengatur perilaku negara dan aktor-aktor lain dalam level internasional (Simmons & Martin, 2012). Sejarah pembentukan organisasi internasional terjadi saat diselenggarakannya Perjanjian Versailles tahun 1919. Perjanjian tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara, kelompok kepentingan nasional, dan *non-governmental organization* (NGO). Perjanjian tersebut memiliki pembahasan antara lain kesepakatan perjanjian perdamaian, memajukan kesehatan masyarakat sipil, nasib para pekerja, perdamaian, dan hukum perang. Setiap negara menginginkan terbentuknya sebuah organisasi yang permanen dan bertujuan untuk menangani keamanan, perdamaian, dan masalah ekonomi sosial. Salah satu hasil dari Perjanjian Versailles adalah didirikannya Liga Bangsa-Bangsa yang bertujuan mencegah terjadinya perang antarnegara (Archer, 2001).

Berdasarkan *Yearbook Of International Organization*, sebuah organisasi harus memenuhi persyaratan agar dapat disebut sebagai sebuah organisasi. Pertama, organisasi dibentuk berdasarkan instrumen perjanjian antarnegara. Kedua, melibatkan tiga negara atau lebih dalam perjanjian. Ketiga, bersifat *intergovernmental* atau supranasional. Terakhir, memiliki sekretariat permanen untuk menjalankan tugas-tugas berkelanjutan (Amici

& Cepiku, 2020). Organisasi internasional memiliki fungsi utama dalam menyediakan wadah kerjasama bagi negara. Selain itu, organisasi internasional memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi antarnegara dan mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan aturan. Organisasi internasional dapat bertindak sebagai agen dalam menangani masalah kemanusiaan yang mungkin tidak bisa ditangani oleh suatu negara.

Menurut Clive Archer, organisasi internasional memiliki peran yang dapat dibagi menjadi 3 kategori antara lain (Archer, 2001);

1. Sebagai instrumen, negara-negara anggota menggunakan organisasi internasional untuk mencapai tujuan mereka berdasarkan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena, organisasi internasional menjadi forum atau tempat pertemuan di mana setiap negara anggota dapat membicarakan masalah. Organisasi internasional sebagai arena harus memiliki sifat netral.
3. Sebagai aktor, organisasi internasional bersifat independen sehingga dapat bertindak atau membuat keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak diluar organisasi.

Organisasi internasional memainkan peran penting dalam perlindungan hak asasi manusia melalui berbagai mekanisme dan kerangka kerja sama. Hal ini dapat dilihat dari UNHCR yang bertujuan melindungi pengungsi, pencari suaka, dan stateless persons di seluruh dunia. Konsep ini digunakan untuk menjawab bagaimana UNHCR menjalankan perannya

dalam mengatasi statelessness di Thailand. Konsep tersebut memiliki kerangka kerja yang efektif dalam menjelaskan peran organisasi internasional sebagai aktor non-negara yang dapat membantu menyelesaikan suatu permasalahan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Hak Kewarganegaraan

1.6.1.2 Stateless Persons

Stateless persons merupakan orang-orang yang tidak memiliki hak kewarganegaraan. Tanpa status kewarganegaraan, orang-orang tersebut tidak dapat menikmati hak yang dasar yang seharusnya didapatkan seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak berpolitik, hak memiliki properti, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan dari negara mengakibatkan akses terbatas terhadap hak dan perlindungan (Bianchini, 2017).

1.6.1.3 Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan struktur formal yang pembentukannya disepakati antara dua negara berdaulat dengan tujuan memenuhi kepentingan bersama negara-negara anggota (Archer, 2001). Dalam buku *International Organization and Global Governance*, organisasi internasional biasanya memiliki kantor

pusat, sekretariat, dan kepala eksekutif. Ruang lingkup organisasi internasional meliputi proyek-proyek normatif dan idealis yang bertujuan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Pada umumnya organisasi internasional berfokus pada *low politic* seperti isu-isu ekonomi, lingkungan, dan sosial.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.1.1 Hak Kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan dalam penelitian ini adalah hak kewarganegaraan bagi *stateless persons* di Thailand. Hak kewarganegaraan menjadi salah satu subjek penting dalam penelitian ini. Setiap manusia berhak untuk memiliki status kewarganegaraan dari negara. Ketika seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan, ia akan rentan terhadap penolakan hak-hak dasar.

1.6.2.2 Stateless Persons

Stateless persons dalam penelitian ini adalah *stateless persons* yang tinggal di negara Thailand. *Stateless persons* Thailand tidak terdaftar dalam sistem kewarganegaraan Thailand dan *stateless persons* dikategorikan dalam *persons with no nationality card*.

1.6.2.3 Organisasi Internasional

Organisasi internasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah UNHCR. UNHCR merupakan organisasi global yang

dibentuk oleh PBB dengan mandat menyelamatkan nyawa, melindungi hak-hak dan membangun masa depan yang lebih baik bagi mereka yang mengungsi karena konflik dan penganiayaan. UNHCR juga berfokus pada perlindungan para pengungsi, *forcibly displaced communities*, dan *stateless person*.

1.7 Argumen Penelitian

Argumen dalam penelitian ini adalah bahwa UNHCR memainkan peran penting dalam menangani *statelessness* di Thailand melalui mandat yang diberikan oleh PBB. Peran ini mencerminkan bagaimana organisasi internasional dapat mendukung negara dalam mengatasi isu-isu kemanusiaan meskipun negara tersebut belum meratifikasi konvensi internasional terkait. UNHCR bertindak sebagai instrumen, arena, dan aktor independen dengan menjalankan berbagai program seperti *mobile registration*, advokasi hukum, edukasi publik, dan forum internasional. Thailand memanfaatkan dukungan UNHCR untuk meningkatkan pencatatan sipil dan memfasilitasi kewarganegaraan bagi kelompok rentan, terutama suku perbukitan dan etnis minoritas. Dengan demikian, UNHCR tidak hanya menjadi pelengkap kebijakan negara, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong penguatan hak kewarganegaraan. Penelitian ini menegaskan bahwa peran organisasi internasional dapat menjadi katalis dalam penyelesaian *statelessness* melalui pendekatan kerja sama dan diplomasi kemanusiaan.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegiatan tertentu. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna atas suatu permasalahan yang sedang diteliti. Metode kualitatif menekankan pada analisis data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya data akan diinterpretasikan oleh penulis (Creswell, 2014). Metode kualitatif digunakan untuk memahami peran UNHCR dalam menangani *statelessness* di Thailand pada tahun 2019-2024.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang difokuskan untuk memberikan gambaran pada fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menjelaskan topik penelitian melalui data yang telah diperoleh dan dianalisis sehingga dapat diinterpretasi (Moleong, 2008). Penulis akan menjelaskan mengenai peran yang dilakukan UNHCR dalam menangani *statelessness* di Thailand pada tahun 2019-2024.

1.8.2 Situs Penelitian

Data dan referensi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini didapatkan dari studi kepustakaan dan akses internet.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini mengacu pada pihak yang menjadi sumber informasi utama dalam memperoleh data. Di dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah organisasi internasional UNHCR yang memiliki mandat mengatasi *statelessness*. UNHCR menjadi salah satu aktor yang berperan dalam mengatasi *statelessness* di Thailand.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Data-data tersebut meliputi berita, artikel, jurnal, laporan penelitian dan karya ilmiah.

1.8.5 Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tidak langsung karena bersumber dari publikasi dan informasi yang dikeluarkan suatu organisasi. Data sekunder meliputi buku, jurnal, portal berita, artikel, dan laporan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini dihasilkan dari studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, literatur, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman (2007) yang membagi tahapan analisis data dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan data. Pengumpulan data dilakukan peneliti untuk pengambilan tindakan. Reduksi data adalah proses penyeleksian data agar segala informasi yang didapatkan dapat disederhanakan dan disesuaikan dengan penelitian. Tahapan selanjutnya adalah penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang dipaparkan dalam uraian. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

1.8.8 Kualitas Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini kredibel dan valid karena diambil langsung dari situs web resmi UNHCR dan jejaring yang relevan. Selain itu, dengan menyertakan referensi dalam daftar pustaka, peneliti memastikan bahwa data dalam penelitian ini berasal dari sumber yang dapat dipercaya.